



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Raya Gangga-Bayan Kode Pos: 83353

Telp. (0370) Pax. (0370)

E-mail: dikpora@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 421.1/176/01/DIKPORA/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA BINA INSAN

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Kelompok Bermain (KB) yang memiliki persyaratan diwajibkan memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Program.
2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB) dilingkup Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lombok Utara Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1.
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Hasil Verifikasi Tim Teknis Pada Bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Kabupaten Lombok Utara pada tanggal *18 September 2019*

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) **CAHAYA BINA INSAN**

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Berkewajiban :

1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Dalam penyelenggaraan program dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah.
4. Izin operasional penyelenggara berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal di terbitkan izin tersebut.
5. Izin Operasional penyelenggaraan dapat di cabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten, apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari , ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 18 September 2019



Nip. 19861231 199802 1 037

Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
4. Yang bersangkutan